



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN
DESA KEDUNGOLENG

Alamat : Jl. Raya Cipanas No. 32, Kedungoleng – Paguyangan – Brebes 52276

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGOLENG
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 02 / II / 2010

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN
"MUGI LESTARI DUKUH CIPANAS RT. 04 RW 03"
DESA KEDUNGOLENG KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

KEPALA DESA KEDUNGOLENG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu diselenggarakan sebuah sistem pendidikan nasional yang dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi seluruh warga negara;
 - Bahwa dalam rangka menyiapkan generasi yang cerdas perlu disiapkan pola pendidikan sejak dini dengan sistem yang berkesinambungan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini yang dapat memberikan pelayanan bagi anak usia 0 – 6 tahun dan sampai pada masyarakat pedesaan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungoleng tentang Susunan Pengurus Program Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mugi Lestari; .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam sistem pendidikan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

Menetapkan :

- PERTAMA :
- Susunan Pengurus Program Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mugi Lestari Dk. Cipanas RT. 04 RW. 03 Desa Kedungoleng Kec. Paguyangan Kab. Brebes. yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan .
- KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
2. Wajib membuat dan mengirimkan laporan sesuai ketentuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungoleng
Pada tanggal : 10 Februari 2010



ust
elo
esa
afta



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Nomor : 420 / 056 / 2011.

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT / LEMBAGA / INSTANSI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Membaca : Proposal Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh masyarakat / Lembaga / Instansi di Kabupaten Brebes ;

Nama Kelompok Bermain : Mugi Lestari

Pemimpin/ Penyelenggara : Setianis Cahya Trisna Asih, A.Ma.Pd

Nomor : 09/KBML/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010.

Beserta lampirannya

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain Mugi Lestari Jalan Raya Cipanas Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu memberi Ijin Penyelenggaraan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Kelompok Bermain yang tersebut dalam Surat Keputusan ini

Nama Kelompok Bermain Muji Lestari

Alamat : Jl. Cipanas Desa Kedungoleng Kec.Paguyangan Kab. Brebes


Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : Setianis Cahya Trisna Asih, A.Ma.Pd

Pemilik/Penyelenggara : Setianis Cahya Trisna Asih, A.Ma.Pd

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub **Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2011.
- KETIGA : 1. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 1 Pebruari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr.H.MUNTHOHA NASUHA,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Paguyangan;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Paguyangan;
7. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 0352 / 2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : **Kelompok Bermain " MUGI LESTARI "**
Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes
- Pemimpin / penyelenggara : **Nasriyah**
Nomor Surat Permohonan : **425//335/2020**
Berdiri : **10 Februari 2020**
beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) " **MUGI LESTARI** " Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/MPAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001
9. tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " MUGI LESTARI "**
Penyelenggara : **Nasriyah**
Alamat : Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

KEDUA

- : 1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **16 Desember 2020 S/d 16 Desember 2025**
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional habis Lembaga berhak mengajukan kembali

KETIGA

- : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.


KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 16 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,


SUTRISNO, SH, MH.

Pembina Utama Tingkat I-IV

NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Paguyangan
6. Korwilcam Kec. Paguyangan
7. Peringg